



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA
NOMOR : 155 /PP.05-Kpt/3373/KPU-Kota/XII/2018

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
TINGKIR KOTA SALATIGA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79B Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga menetapkan penambahan 2 (dua) orang menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tingkir Kota Salatiga untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program

dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 311/PP.05-BA/3373/KPU-Kota/XII/2018 tentang Penetapan Dan Pelantikan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tambahan Se- Kota Salatiga Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TINGKIR KOTA SALATIGA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan dan mengangkat:

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SAFIQ FAUZAN	L	Singojoyan RT 03 RW 02
2.	TIKA IFRIDA TAKAYASA	P	Jl Tritisari No 15 Klumpit Rt 01 RW 01

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkan dan berakhir sampai dengan Bulan Juni 2019

Ditetapkan di Salatiga
Pada tanggal 31 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA,

ttd

S Y A E M U R I

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA
Kepala Sub Bagian Hukum



WIDY HARGUS KISTYANTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua Bawaslu Kota Salatiga;
3. Camat Tingkir;
4. Anggota PPK yang bersangkutan.